

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 329/PID.B/2021/PN.TJK)**

ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS FOR VIOLENT THEFT

**Zulfi Diane Zaini,
Muhammad Rifky Hendrian**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Bandar Lampung
Korespondensi: Zulfi Diane Zaini.
e-mail: m.rifky.18211120@student.ubl.ac.id

**Jurnal
Living Law,
Vol. 15,
No. 1,
2023
hlm. 86-95**

Abstract: *The crime of theft with violence is different from ordinary theft, criminal acts of theft with violence such as vandalism, beatings, beatings and others, the threat of punishment is heavier than ordinary theft. The problem in this research is what are the factors that cause the crime of theft with violence? Criminal liability of perpetrators of theft with violence in Decision Number: 329/Pid.B/2021/PN.Tjk? Judge's consideration in the decision of the criminal act of theft with violence in the decision Number: 329/Pid.B/2021/PN.Tjk?. Research method The method used in the preparation of this journal is a normative legal approach and an empirical approach. Based on research on the causative factors are economic factors, malicious intent, the environment, the negligence of the victim. the accountability of the perpetrators is very little and does not provide a deterrent effect to the perpetrators of crimes, so that cases like this can arise again. The judge's consideration by considering the aggravating and mitigating actors in the judicial process.*

Keywords: Criminal Sanctions; Theft; Violent.

Abstrak: Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan ini berbeda dengan pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti pengrusakan, pemukulan, pengkroyokan dan lain-lain, maka ancaman hukumannya pun berat dari pada pencurian biasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan? Pertanggungjawaban pidana Pelaku pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN.Tjk? putusan No. 329/Pid.B/2021/Pertimbangan Hakim terhadap delik penggelapan penggunaan kekerasan oleh PN.Tjk?. Metode penelitian Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan penelitian tentang faktor penyebab ialah faktor ekonomi, niat jahat, lingkungan, kelalaian korban. pertanggungjawaban pelaku sangat sedikit dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan, sehingga kasus seperti ini dapat suatu waktu dapat timbul Kembali. Pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan memberatkan dan meringankan pelaku di proses peradilan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Pelaku Pencurian; Kekerasan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, jadi setiap orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. hukum adalah wahana terhadap pembedaan, pada mana

tindak pidana menjadi suatu perbuatan yg tidak boleh sang suatu anggaran Hukum, pada mana embargo tadi menggunakan ancaman (hukuman) yg berupa pidana eksklusif bentuk pembedaannya. Dalam hal ini terdapat interaksi menggunakan asas legalitas, yaitu tiada suatu tindak pidana yg

bisa dipidana sebelum terdapat undang-undang yg mengatur sebelumnya. sang karenanya para pelaku bisa dikenai hukuman atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya pada tunjukkan pada orang yang mengakibatkan peristiwa itu, terdapat interaksi yang erat pula.

Setiap rakyat Negara harus menjunjung tinggi dan mentaati aturan, seorang yang melanggar aturan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sinkron menggunakan anggaran aturan. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.

Masalah kriminal merupakan gejala yang lumrah bagi penduduk perkotaan dan pedesaan, selama pengendalian menurut aturan yang berlaku tidak melebihi tingkat kejadiannya. Kejahatan dapat terjadi sebagai akibat dari dampak ketidakpuasan individu atau kelompok terhadap pemenuhan kebutuhan penting. Jenis kejahatan yang dihadapi masyarakat, serta bertambahnya jumlah penduduk, terus meningkatkan jumlah masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat. Salah satu kejahatan yang paling banyak dilaporkan di Indonesia selama satu dekade terakhir adalah pencurian. Laporan di media cetak dan online menunjukkan bahwa pencurian yang sering terjadi sebagian disebabkan oleh kebutuhan biologis yang tidak memadai.¹

Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila

pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatife mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²

Menurut teori hukum pidana, tindak pidana dibagi menjadi beberapa konsep: tindak pidana, tindak pidana dan kejahatan. Istilah "kejahatan" diterjemahkan dari bahasa Belanda sebagai "strafbaar feit" (perbuatan atau perbuatan) atau dari bahasa Inggris sebagai "crime" atau "kejahatan". Dari sudut hukum pidana, perbuatan Strafbaar diartikan sebagai kejahatan, perkara pidana, perbuatan pidana atau perbuatan pidana.

Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict* atau *criminal act* dirumuskan secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: Tindak Pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana .

Tindak pidana merupakan kelakuan insan yang dirumuskan pada undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan menggunakan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan menggunakan bila beliau memiliki kesalahan, seorang memiliki kesalahan bila dalam saat melakukan perbuatan ditinjau menurut segi rakyat membuktikan pandangan normative tentang kesalahan yang dilakukan.³

Salah satu kejahatan yang paling umum di antara orang-orang adalah pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang paling banyak menimpa. Ketakutan akan pencurian memungkinkan setiap orang untuk melakukan segala upaya untuk

¹ Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram). Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, Hlm. 1080.

² Leden Marpaung. 1992. PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

³ Andi Hamzah. 2016. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta. hlm. 22.

menghindari pencurian, dan pencurian dilakukan dengan menyembunyikan sesuatu yang bisa dicuri, juga dapat dilakukan dengan memasang alat pengaman di tempat penyimpanan barang (uang) atau di tempat tinggal. Misalnya memasang kunci yang sulit dibobol maling. Seringkali tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai cara untuk berhasil melakukan tindakan mereka dalam kondisi yang paling sulit.⁴

Hukum pidana mengakui pencurian. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilikinya. Kata "pencurian" juga digunakan secara informal untuk merujuk pada berbagai pelanggaran terhadap properti orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, pencurian, perampokan, pencurian toko, penipuan, dan terkadang pertukaran kriminal. Di beberapa yurisdiksi, pencurian dan perampokan dianggap mirip dengan menggunakan kandang, sementara yang lain menjelaskan bahwa pencurian dapat menggantikan kandang. Seseorang yang mencuri dianggap pencuri dan tindakannya dianggap mencuri.⁵

Pencurian disertai dengan kekerasan berupa ancaman kekerasan. Misalnya, ketika korban dipukul, diikat, atau dibahayakan agar tetap diam dan diam. Jika Anda melihat keadaan orang, Anda dapat menemukan jalan pintas bagi seseorang untuk melakukan pencurian, dan lebih dari itu, dimungkinkan untuk menggunakan kekerasan semacam ini. Terlihat bahwa pencurian dengan menggunakan kekerasan seringkali dilatarbelakangi oleh ekonomi tidak hanya di media tetapi juga di media elektronik, sehingga masyarakat

menggunakan polisi secara kolektif untuk mencegah pencurian dengan kekerasan. mungkin. Baru-baru ini, kata lari telah diciptakan untuk merujuk pada kejahatan kekerasan.

Pemahaman rakyat terhadap jenis kejahatan ini nampaknya bervariasi persepsi. Terakhir timbul kata begal buat menyebut kejahatan yg dilakukan menggunakan kekerasan. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai pencurian menggunakan kekerasan. Agar diperoleh pemahaman yang sama mengenai pencurian menggunakan kekerasan, maka perlu duduk perkara ini dikaji menggunakan melihat balik anggaran aturan yg ada (KUHP).⁶

Dari uraian di atas, maka ada beberapa masalah yang perlu dikaji, yaitu:

- a. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan?
- b. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor: 329/Pid.B/2021/PN.Tjk?
- c. Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan berkas Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yg bersifat yuridis normatif dan realitas, Pendekatan yuridis normatif artinya menggunakan memakai perundang-undangan yang terkait, Pendekatan realitas yaitu dilakukan menggunakan melihat secara langsung terkait objek penelitian menggunakan cara observasi dan wawancara data yang dipakai artinya

⁴ Toto Hartono, M. Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol 2 No 1, hlm. 33.

⁵ R.M. Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil Cet. II*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 37.

⁶ Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty. (2015). KAJIAN YURIDIS UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. Jurnal Prosiding. The 2nd University Research Coloquium 2015. hlm. 154.

analisis yuridis kualitatif, yaitu menggunakan menaruh pengertian terhadap data yg diperoleh dilapangan yang lalu disusun, diuraikan pada bentuk kalimat.

PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diatur oleh undang-undang, yang melawan hukum dan dapat dipidana karena melanggar hukum. Orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dengan pelaku. Pengertian delik jika membuktikan norma-norma dari sudut pandang masyarakat saat melakukan kejahatan sedangkan melakukan kejahatan jika ada kejahatan. Pencurian adalah kejahatan umum di masyarakat dan bisa dibidang menjadi perhatian terbesar masyarakat.

Berbicara mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana dapat dilihat dari kronologi kejadian Berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa Y Sanjaya Bin Yusuf Arifin bersama dengan Ar (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Ar (DPO), kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saat melintas di depan pintu gerbang kosan Hidayah jalan ZA Pagar Alam Gg. Harapan Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung terdakwa Y bersama Ar (DPO) bersepakat mengambil *Handphone*.

Arpi (DPO) melihat saksi P sedang memegang *Handphone* berada didepan gerbang kosan Hidayah jalan ZA Pagar Alam Gg. Harapan Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, kemudian Ar menyuruh terdakwa Y mengambil *handphone* tersebut, lalu terdakwa Y turun dari motor sedangkan Ar menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa Y mendekati saksi korban P dan bertanya "kenal putri gak" lalu dijawab saksi P " tidak", lalu terdakwa Y pergi kearah belakang saksi P kemudian

terdakwa Y dengan menggunakan tangan sebelah kiri langsung mencekik leher saksi P dari arah belakang dan tangan sebelah kanan mengambil paksa 1 (satu) unit *Handphone* Merk Iphone X warna hitam kasing abu-abu No Imei: 354873093597716 icloud: pu***@icloud.com (Puspita/19) dari genggam tangan kanan saksi P, setelah berhasil lalu terdakwa Y dan Ar langsung pergi melarikan diri.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa Y ditangkap saksi Du Oktariansyah (Anggota kepolisian Sektor Kedaton) Bandar Lampung); Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Y Sanjaya Bin Yusuf Arifin bersama dengan Ar (DPO), saksi korban Putri Fina Puspita Binti Maryon mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah); Perbuatan Y Sanjaya Bin Yusuf Arifin bersama dengan Ar (DPO) sebagaimana yang di atur dalam KUHP dalam Pasal 365 Ayat (1),Ayat (2) ke-1, ke-2.

Ada beberapa Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. Agar mengetahui penyebab tindak pidana maka ada beberapa tahap yang dilakukan para penegak hukum, dengan cara melihat dari kronologi kejadian kasus diatas tersebut.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat menentukan diri seseorang untuk melakukan kejahatan, dengan alasan keadaan ekonomi yang menuntut kebutuhan finansial dimana dengan keadaan ekonomi yang kurang memadai untuk kebutuhan hidupnya mampu membuat orang bertindak diluar batas yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterbelakangan ekonomi akibat kebiasaan buruk yang bersumber dari budaya "kemiskinan" berkontribusi pada keterbelakangan mental orang miskin. Penghasilan yang tidak mencukupi atau tidak proporsional untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pencurian dengan kekerasan.

2. Faktor niat jahat

Ditengah masyarakat di kota Bandar Lampung banyak tuntutan diri mereka tak tercapai, oleh karena itu jalan satu-satunya ialah dengan melakukan Tindak kejahatan seperti memeras, mencuri, penganiayaan. Apalagi terdakwa sudah memasuki dewasa keinginan untuk bergaul ataupun kebutuhan pribadi sangat banyak dan tidak adanya pekerjaan yang tetap maka ada timbul niat jahat untuk melakukan kejahatan, di iringi oleh kesempatan di lapangan sangat terbuka maka niat sudah tercapai tidak ada lagi pertimbangan dari para pelaku melakukan gerak cepat mencuri barang korban.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan keluarga yang terbentuk dan terus berfungsi di dalam lingkungan tersebut tentu saja mengarah pada eksploitasi. model terkecil pada masyarakat, famili adalah peletak dasar terbentuknya kepribadian seorang. Keluarga yang tidak cocok didukung oleh kelompok kriminal di tempat tinggal penjahat sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan. Lingkungan Pendidikan adalah hal yang sangat krusial sebagai akibatnya setiap orang berhak buat menerima pendidikan berdasarkan Sekolah Dasar hingga Perkuliahan. Tetapi kenyatannya merupakan masih ada beberapa orang yang nir menerima pendidikan menggunakan banyak sekali macam alasan. Alasan yang paling acapkalikali kita temui merupakan orang tua beralasan porto pendidikan mahal sehingga nir sanggup buat membiayai pendidikan anaknya sebagai akibatnya dampak nir menerima pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laris anaknya.

4. Faktor Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban dalam dasarnya pula adalah galat satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak

pidana pencurian menggunakan kekerasan tetapi faktor ini nir terlihat lantaran dalam biasanya korban nir sadar bahwa benda berharganya telah sebagai sentra perhatian pelaku. Lantaran dalam setiap masalah pencurian ini sudut pandang warga hanya penekanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu faktor ekonomi, adanya niat, faktor lingkungan, dan kelalaian korban. ada beberapa hal yang menunjang terjadinya tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah Pendidikan agama dan etika yang lemah, kurangnya pendidikan etika dan moral, kondisi lingkungan dan warga negara yang berkontribusi terhadap tindakan kriminal. Dapat disimpulkan bahwa faktor dominan dalam pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, dan faktor ekonomi juga sangat berperan dalam mendorong terjadinya kejahatan.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 329/PID.B/2021/PN.TJK.

Setelah melihat dari tuntutan penuntut umum yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Yiko Sanjaya Bin Yusuf Arifin Dalam penuntutan PRIMAIR, suatu tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" yang dilakukan dan diancam akan dilakukan suatu tindak pidana ditetapkan secara sah dan meyakinkan berdasarkan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1,ke-2, ke- 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yiko Sanjaya Bin Yusuf Arifin dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone X warna hitam kasing abu-abu No Imei : 354873093597716 icloud : putifina18@icloud.com (Puspita / 19); Dikembalikan Kepada Pemiliknya Lili Purwati Binti Mulyadi.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dan setelah mendengar tuntutan penuntut umum terdakwa meminta agar hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kesalahan, Kesalahan merupakan unsur penting dalam menentukan adanya suatu pertanggungjawaban Pidana. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana dalam hal untuk memidana seseorang disamping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dikenal pula Asas *GEEN Strafzonder Schuld* dan Tiada Pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan Pasal 365 KUHP memiliki unsur-unsur:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Disertai atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memfasilitasi pencurian atau, dalam hal penangkapan, untuk memungkinkan pelarian sendiri atau peserta lain, atau mempertahankan kendali atas barang-barang curian;

Apabila kejahatan itu diperbuat pada malam hari di rumah atau halaman berpagar di mana rumah itu berada, di jalan umum, atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam persekutuan, Tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai kunci palsu, pesanan palsu atau seragam kantor palsu;

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dan dari kronologi diatas Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam penuntutan pidana.

- a. Tindakan yang diambil / Tindakan sedang berlangsung
- b. Akibat yang ditimbulkan
- c. cara penjahat melakukannya
- d. sisi berat / sisi ringan
- e. fakta di pengadilan.
- f. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Kekerasan dalam Perkara Nomor 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk sangat sedikit dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan, sehingga kasus seperti ini dapat suatu waktu dapat timbul Kembali. Tapi majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pelaku fakta persidangan, sehingga Hakim memutuskan jauh lebih ringan dibandingkan Tuntutan Jaksa. Dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

C. PERTIMBANGAN HAKIM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN BERKAS PUTUSAN NOMOR 329/PID.B/2021/PN.TJK.

Pengertian hakim sebagaimana tertuang pada KUHAP, mengungkapkan bahwa seseorang hakiim adalah aparat penegak aturan yang diberi kewewenangan dan kekuasaan sang undang-undang buat tetapkan suatu masalah. Memutus masalah atau menggunakan istilah lain mengadili adalah proses penerimaan masalah, mempelajari dan menaruh keputusan suatu

kasus aturan sinkron menggunakan asas bebaas, jujur dan berlaku adil selama persidangan pada peradilan misalnya yang telah ditetapkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasaal 1 ayat (9) (Indonesia, 1981).

Dari beberapa pertimbangan hakim dalam berkas putusan terdakwa bahwa penulis merangkum pertimbangan-pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa;

Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Yiko Sanjaya Bin Yusuf Arifin, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang, Unsur ini Terpenuhi.

b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi mengambil karena barang tersebut telah berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fadilah Bin Mansur; Sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya tentunya memahami bahwasannya perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum namun dengan pengetahuan yang dimilikinya tersebut, Terdakwa tetap melakukannya, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

d. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Sudah terpenuhi.

e. Unsur apabila perbuatan dilakukan dalam saat malam pada sebuah tempat tinggal atau perkarangan tertutup yg terdapat rumahnya, pada jalan umum, atau pada kereta barah atau trem yg sedang berjalan; Sudah terpenuhi.

f. Unsur perbuatan dilakukan sang 2 orang atau lebih menggunakan bersekutu, Ketempat melakukan kejahatan menggunakan Mengganggu atau memanjat atau menggunakan menggunakan anak kunci palsu.

Bahwa dalam proses persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan.

Oleh sebab itu bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa mengakui perbuatannya;

b. Terdakwa menyesali perbuatannya;

c. Terdakwa belum pernah dihukum;

d. Antara terdakwa dan saksi korban sudah ada surat perdamaian Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara putusan Nomor 329/PID.B/2021/PN.TJK yang mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan mempertimbangkan memberatkan dan meringankan pelaku di proses peradilan. Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal atau aturan yang mengatur dimana perbuatan tersebut dinyatakan dilarang. Dalam hal adanya suatu dugaan tindak pidana, penegak hukum harus dapat menyidik untuk memperoleh kejelasan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku benar merupakan suatu tindak pidana. Proses hukum lalu berlanjut dengan upaya pembuktian untuk mengetahui peraturan apa saja yang lebih dilanggar serta sejauh mana perbuatan pelaku melanggar peraturan tersebut. Pada akhirnya, setelah melalui proses pembuktian, diputuskanlah tindakan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku. Kasus yang penulis uraikan diatas merupakan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Yiko Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan oleh Yiko Sanjaya dengan temannya Arpi (DPO). Namun, dalam kasusnya kasus mereka dipertimbangkan secara terpisah di sumber lain. Suatu "pembagian" atau tuntutan demi pembagian adalah hal biasa dalam penuntutan kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu terdakwa atau deeleening.

Putusan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana harus berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Selain kewajiban untuk mematuhi penuntutan, penerapan aturan dalam putusan hakim harus dimodifikasi untuk mencerminkan ruang lingkup aplikasi yang ditemukan di persidangan. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mengikuti hasil pemeriksaan

perkara, setelah itu harus menggunakan putusan hakim terhadap terdakwa.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang dapat menambah atau meringankan sanksi terdakwa. Hal ini untuk memungkinkan hakim mengambil keputusan tidak hanya pada pertimbangan hukum, tetapi juga pada faktor-faktor lain di luar hukum. Keseriusan dan pelanggaran sanksi terhadap pelaku kejahatan diatur langsung oleh KUHP.

Menurut Penulis, Perbuatan yang dilakukan terdakwa wajib pada aturan yang sempurna supaya bisa Memberi dampak jera bagi pelaku & sanggup meminimalisir kejahatan yg tidak sporadis terjadi dilingkungan masyarakat. Sedangkan alasan yg meringankan hukuman terdakwa, menurut Penulis, merupakan alasan sosiologis yg bukan berdasar berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, alasan sosiologis sifatnya hanya pelengkap.

KESIMPULAN

1. Dari beberapa faktor diatas terdapat Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yaitu tindakan punitif, merupakan upaya penanggulangan kejahatan (perbuatan) opresif terhadap pelaku atau pelaku kejahatan. Tindakan preventif (pembinaan), tindakan preventif (pencegahan) dan pembalasan.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus di hukum yang tepat agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Tapi hakim memiliki pertimbangan juga oleh karena itu sudah tepat karena Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pelaku.
3. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus di hukum yang tepat agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat.

SARAN

1. Kepada Aparat Penegak Hukum Polisi hendaknya melakukan Sosialisasi agar Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan, Kami akan melakukan yang terbaik untuk mencegah pencurian di komunitas lokal. Peran keluarga dalam lingkungan baik karena memberikan norma-norma yang baik bagi setiap orang untuk menghindari dampak buruk yang dapat mengarah pada kejahatan.
2. Kepada Masyarakat di harapkan untuk tidak membuat kesempatan kepada para penjahat untuk melakukan tindak pidana karena kadang masyarakat sendiri yang menimbulkan niat melakukan kejahatan.
3. Kepada Hakim Dalam kasus pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana lainnya, agar lebih bijaksana dalam menghukum atau memberikan sanksi kepada terdakwa, sanksi harus proporsional dengan bentuk perbuatan yang pada gilirannya harus memberikan efek jera bagi pelaku, dan tidak terdapat pelaku ulangan yang lain dan bisa mencegah pelaku potensi buat melakukan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku.

- Ali Zaidan. (2015). Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2016). Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Leden Marpaung. (1992). Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamitang. (1984). Hukum Penitentier Indonesia. Armico, Bandung.
- R.M. Suharto. (2002). Hukum Pidana Materil Cet. Ii, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo. (1988). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor.

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAIN:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUMBER LAIN:

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2000). KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA. Balai Pustaka, Jakarta.

- Yan Pramadya Puspa. (2008). KAMUS HUKUM BELANDA-INDONESIA-INGGRIS. Aneka Ilmu, Semarang.
- Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN), Jurnal Retentum, Vol 2 No 1. hlm. 33.
- Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Kota Mataram). Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, Hlm. 1080.